



**STANDAR PELAYANAN
PEMBINAAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF**

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Radioaktif</i>	- Bantuan teknis atau supervisi identifikasi nomor seri sumber radioaktif bekas - Bantuan teknis atau supervisi <i>dismantling</i> atau pelepasan sumber radioaktif dari peralatan proses. - Bantuan teknis atau supervisi <i>loading</i> sumber radioaktif baru

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	- Pemohon adalah instansi/perusahaan yang dalam kegiatannya menghasilkan limbah radioaktif. - Pemohon memiliki akun ELSA - Pemohon mengirim surat permohonan Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Radioaktif melalui <i>e-mail</i> ke dit-pfk@brin.go.id cc elira@brin.go.id
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	- Pemohon mengajukan surat permohonan melalui <i>e-mail</i> ke dit-pfk@brin.go.id cc elira@brin.go.id dan ke https://elsa.brin.go.id. - IPLR-DPFK mengirim surat balasan ke pemohon yang berisi waktu pelaksanaan, jumlah personel, dan hal lainnya. - Pemohon menginformasikan kesediaannya. - IPLR-DPFK mengirimkan petugas untuk melakukan pembinaan teknis. - IPLR-DPFK mengirimkan Laporan Pelaksanaan Pembinaan Teknis kepada pemohon. - Pemohon mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada ELSA.
3	Jangka Waktu Pelayanan	- Verifikasi dan balasan surat permohonan layanan pembinaan teknis: 2 hari kerja (Senin - Jumat). - Waktu pelaksanaan pembinaan teknis sesuai permohonan atau hasil kesepakatan. - Jam layanan Senin-Jumat, pukul 09.00 - 15.00 WIB - Laporan Pelaksanaan Pembinaan Teknis pengelolaan limbah radioaktif disampaikan kepada pemohon maksimal 5 hari kerja sejak pelaksanaan pembinaan teknis.
4	Biaya/Tarif	- Tidak ada biaya pembinaan teknis. - Biaya akomodasi, perjalanan dinas dan honor/lumpsum petugas IPLR-DPFK disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku dan dibebankan kepada pemohon.
5	Produk Pelayanan	- Jasa konsultasi dan supervisi - Laporan Pelaksanaan Pembinaan Teknis
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	- Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: - Nomor whatsapp 0811-1064-6763 (Sekretaris Direktur PFK) - Mengirim <i>e-mail</i> ke elira@brin.go.id - Website https://elira.brin.go.id/index.php/web/pengaduan - Instagram @iplr_brin - Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui https://www.lapor.go.id/

PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacture</i>)		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif. 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir 9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 6 Tahun 2015 tentang Keamanan Sumber Radioaktif 10. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional. 14. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional. 15. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 47/I/HK/2023 Tentang Pedoman Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan Publik Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Layanan 2. Komputer, <i>Printer</i>, Jaringan Internet, dan ATK 3. Alat Pelindung Diri (APD) 4. <i>Tool kit</i> (mekanik dan elektrik) 5. Alat ukur radiasi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas penyelenggara layanan administrasi memiliki pengetahuan terkait mekanisme pelimahan, aplikasi ELSA dan layanan pembinaan teknis. 2. Petugas Teknis a. Petugas Proteksi Radiasi memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas. b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, <i>dismantling</i>, pewadahan, dan pengangkutan sumber radioaktif bekas. c. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, pewadahan, dan pengangkutan material terkontaminasi. d. Pekerja Radiasi telah bekerja di pengelolaan limbah radioaktif selama minimal 2 tahun.
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi.

		2. Pengawasan administrasi dan teknis dilakukan oleh para Koordinator dan Subkoordinator terkait kegiatan pembinaan teknis.
5	Jumlah Pelaksana	• 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi • 2 orang Pekerja Radiasi • 1 orang Petugas Proteksi Radiasi
6	Jaminan Pelayanan	1. Memberikan solusi dan masukan untuk pemecahan masalah pengelolaan limbah radioaktif di penghasil limbah. 2. Peningkatan kompetensi peserta dari instansi pemohon (penghasil limbah) dalam pengelolaan limbah radioaktif. 3. Kesesuaian waktu pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan pembinaan teknis.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi dan nonradiasi petugas pembinaan teknis selama proses pelaksanaan pembinaan teknis menjadi tanggung jawab IPLR-DPFK.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). 2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun. 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun.
---	----------------------------	--

**Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 14 Juni 2024,**

**Direktur Pengelolaan
Fasilitas Ketenaganukliran,**



Dr. R. Mohammad Subekti